



PEDOMAN TEKNIS SANTUNAN DUKA KEMATIAN WARGA BALANGAN (SAKAWAN)

LATAR BELAKANG SAKAWAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penilaian terhadap penerapan hasil inovasi daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah ini membuka kesempatan bagi daerah untuk berkreasi dan menciptakan terobosan baru (inovasi). Penilaian inovasi daerah ini merupakan proses penilaian terhadap semua bentuk inovasi daerah menggunakan indikator indeks inovasi daerah.

LATAR BELAKANG SAKAWAN

Lebih lanjut tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah dijelaskan di Permendagri Nomor 104 Tahun 2018. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota PerBup Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian.

Pemerintah perlu lebih dalam mengenali dan memahami permasalahan sosial yang ada di masyarakat sekaligus mampu memberikan solusi layanan yang dibutuhkan.



LATAR BELAKANG SAKAWAN

Kenyataan selama ini penanganan masalah kemiskinan masih ditangani oleh masing-masing sektor, diketahui bahwa penanggulangan kemiskinan bersifat lintas sektor. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam rangka meminimalisir keluhan penyaluran program perlindungan sosial saat ini Melalui Dinas Sosial mencoba menjalankan sebuah terobosan Santunan Duka Kematian Warga Kabupaten Balangan yang bertujuan membuka akses tentang pemahaman dan meningkatkan sumberdaya literasi Keluarga Penerima Manfaat pengkondisian secara khusus.

Santunan Duka Kematian Warga Kabupaten Balangan sebuah strategi upaya sebagai salah satu sasaran di Bidang Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan. ini diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Perpres nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.

LATAR BELAKANG SAKAWAN

Di tahun 2018 ini, prioritas nasional penanggulangan kemiskinan menitikberatkan pada percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan yang merata bagi 40% penduduk berpendapatan rendah berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT).

Santunan Duka Kematian Warga Kabupaten Balangan yang berfungsi untuk meningkatkan pemahaman secara fundamental masyarakat miskin bahwa, kesadaran tentang pemberdayaan bisa di dapat di mana saja, salah satunya adalah dengan mengikuti Santunan Duka Kematian Warga Kabupaten Balangan.

Upaya ini dilakukan dengan cara Pertemuan ini dilakukan secara rutin setiap bulannya dan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, bagaimana menjadi orangtua yang baik sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang hebat.

TUJUAN INOVASI

1

Meringankan beban keluarga dan ahli waris yang ditinggalkan secara cepat dan efektif

2

Meningkatkan transparasi dan akuntabilitasi dalam membantu mencegah penyelewengan dan memastikan santunan sampai ke pihak yang berhak

3

Menyederhanakan proses pengajuan dan dokumentasi agar tidak membebani keluarga yang sedang berduka.



JUKNIS SANTUNAN DUKA KEMATIAN WARGA BALANGAN (SAKAWAN)

1

Menerima proposal dari aparat desa melalui kecamatan

2

Verifikasi kelengkapan berkas berupa: Permohonan dari Ahli Waris diketahui oleh Kepala Desa / Lurah, Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa/Lurah, Surat Pernyataan Ahli Waris diketahui Kepala Desa / Lurah, Fotocopy KTP & KK alm, Fotocopy KTP & KK ahli waris, Fotocopy Akte Kematian

3

Rekapitulasi Berkas yang sudah di verifikasi dan dinyatakan lengkap

4

Pencairan Dana SAKAWAN

TERIMA
KASIH